

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

**Sebagai Pemateri/Narasumber Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang
Pendidikan dan Kebudayaan BAPEDA DIY, (Pembangunan Keolahragaan DIY)**

Tahun 2010



Oleh:

Drs. Rumpis Agus Sudarko, M.S.

**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2010

LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Membudayakan Olahraga pada Masyarakat di DIY

Oleh : Drs. Rumpis Agus Sudarko, M.S.

A. Pendahuluan

Dewasa ini banyak orang beranggapan bahwa keberhasilan pembinaan olahraga diidentikkan dengan perolehan medali dalam suatu *event*. Anggapan tersebut tentu tidak salah, tetapi tidak seluruhnya benar. Sebab dalam setiap pertandingan multicabang olahraga (*multievent*), perolehan medali memang menjadi ukuran keberhasilan suatu daerah atau negara dalam mengembangkan prestasi olahraganya. Akan tetapi, medali hanya salah satu aspek dan bukan segala-galanya. Selain itu, olahraga prestasi hanyalah sebagai salah satu pilar bangunan olahraga. Filosofi dasar yang sangat esensial dan universal dari keberhasilan pembinaan olahraga adalah penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan (*celebration of humanity*). Dengan filosofi luhur semacam itu, maka upaya primitif-destruktif atas nama medali menjadikan iklim olahraga tidak kondusif lagi. Seperti penggunaan obat perangsang (*doping*), mencapai kemenangan dengan menghalalkan segala cara, atas nama gengsi usia dan identitas atlet dimanipulasi, perkelahian, dan atas nama prestasi atlet menjadi budak ambisi.

Dewasa ini dikenal dua sistem pembangunan olahraga yang umumnya dianut di negara-negara maju, yaitu pembinaan olahraga dengan menonjolkan pada olahraga elit (*elite sport*) dan pembinaan olahraga yang memfokuskan pada budaya gerak (*sport and movement culture*) (Lawson, 2003 dan Crum, 2003, dalam Maksum, 2004:13).

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan

manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tuntutan perubahan kehidupan nasional memerlukan sistem keolahragaan yang sifatnya nasional. Disamping itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional disebutkan bahwa pembangunan nasional di bidang olahraga merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera dan demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam membina keolahragaan nasional berdasarkan UUD 1945 tersebut mengakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olah raga.

Olahraga

Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak (mempertahankan hidup) dan meningkatkan kemampuan gerak (meningkatkan kualitas hidup).

Suatu bentuk yang khusus dari perilaku gerak insani (human movement). Tujuan & capaiannya, waktu, lokasinya dicirikan oleh perbedaan yang luas; hal ini membuktikan relevansi sosial dari fenomena yg disebut olahraga. Oleh krn itu, olahraga juga harus dilaksanakan bersama kecenderungan yg membawanya ke dalam hubungan yang dekat dg ideologi, profesi, organisasi, pendidikan, dan Ilmu.

Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani

Pengertian Olahraga (Menpora Maladi) *Olahraga* mencakup segala kegiatan manusia yang ditujukan untuk melaksanakan misi hidupnya dan cita-cita hidupnya, cita-cita nasional politik, sosial, ekonomi, kultural dan sebagainya.

Dasar Hukum penyelenggaraan Olahraga di Indonesia

1. Keputusan Presiden nomor 17 tahun 1984 Jam Krida
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1985 Haornas
3. UU RI Nomor 3 tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional
4. PP RI Nomor 16 tahun 2007 Penyelenggaraan Olahraga
5. PP RI Nomor 17 tahun 2007
6. PP RI Nomor 18 tahun 2007

Prinsip Penyelenggaraan olahraga

1. Demokratis
2. Keadilan sosial
3. Sportif
4. Keterbukaan
5. Hidup Sehat
6. Pemberdayaan peran serta masyarakat
7. Keselamatan
8. Keutuhan jasmani, rohani dan social

Manfaat Penyelenggaraan Olahraga



Usaha-Usaha Membudayakan Olahraga dalam Masyarakat

- Kebijakan pemerintah daerah dalam penataan ruang terbuka untuk aktivitas olahraga (disetiap unit terkecil pemerintahan)
- Peningkatan Peran Keluarga dalam berolahraga
- Sosialisasi pentingnya olahraga (manfaat olahraga)
- Memacu pertumbuhan kegiatan ekstrakurikuler olahraga di sekolah
- Menyenggarakan kegiatan olahraga bersama dengan masyarakat secara rutin berkesinambungan
- Peningkatan apresiasi kegiatan olahraga

- Apa yang didapat dari olahraga
- Political will
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam olahraga
- Sinergitas antara instansi pemerintah, lembaga keolahragaan, pengusaha dan masyarakat
- Dukungan pendanaan terhadap kegiatan olahraga
- Membentuk pasukan Sukarelawan olahraga
- Memberi kesempatan masyarakat untuk melakukan olahraga tanpa diskriminasi
- Pengembangan olahraga tidak hanya dilihat dari perspektif olahraga prestasi saja, tetapi melibatkan olahraga dilingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah.
- Pencanaan olahraga untuk semua

Yang Segera Dilakukan

1. *Sport for all* : Langkah awal yang strategis
2. Membangun kebesaran kembali Indonesia Bangunlah olahraganya
3. Implementasikan UU SKN, misalnya :
 - a) laksanakan amanah UU RI no 3 th. 2005 tentang SKN secara konsisten dan konsekuen.
Peraturan Pemerintah no. 16 tahun 2007, Pasal 7 ayat 1 dan 3 : Pemprov, Pemkot, Pemkab: membentuk dinas olahraga.
 - b) UU RI no. 3 th. 2005 pasal 34 ayat 2 : Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengelola sekurang-kurangnya 1 cabang olahraga unggulan yang bertaraf Nasional/Internasional